



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

NOMOR: 1671/SEK.PTUN.W8-TUN3/SK.KU1.1.1/XII/2025

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-005.01.2.539138/2025 tanggal 2 Desember 2024, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan           KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN  
TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENUNJUKAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PADA PENGADILAN PENGADILAN  
TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025.
- Kesatu               : Mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 1558/SEK.PTUN.W8-  
TUN3/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024  
tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2025.
- Kedua               : Menunjuk Sdri. CHRISTINA M.Y ROHROHMANA, S.H., NIP.  
198508172019032006 Pangkat / Gol Penata Muda tingkat I/  
III/b, Jabatan Jurusita Pengganti sebagai Bendahara  
Pengeluaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura  
Tahun Anggaran 2025.
- Ketiga               : Memerintahkan kepada pegawai tersebut untuk dapat  
melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan  
tugas pokok Bendahara Pengeluaran dan melaporkannya  
kepada atasan.
- Keempat             : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari  
2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata  
terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di           : Jayapura  
Pada tanggal           : 18 Desember 2025  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
FEFI YANTI THOMAS, S.E  
NIP. 197903102006042002

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura;
6. Ketua Pengadilan Tinggi TUN Manado;
7. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
8. Pegawai yang bersangkutan;

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura  
Nomor :1671/SEK.PTUN.W8-TUN3/SK.KU1.1.1/XII/2025  
Tanggal : 18 Desember 2025

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENGELUARAN  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

| NO | NAMA/NIP                                              | JABATAN               | TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                     | 3                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. | CHRISTINA M Y ROHROHMANA, SH/ NIP. 198508172019032006 | Bendahara Pengeluaran | <div>1. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;</div> <div>2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;</div> <div>3. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK yaitu :<div>a. Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih meliputi: pihak yang ditunjuk untuk pembayaran dan menguji kesediaan dan yang bersangkutan;</div><div>b. Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak;</div><div>c. Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit)</div></div> |

4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

5. Melakukan pemotongan / pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya;

6. Menyetorkan pemotongan / pemungutan kewajiban kepada Negara;

7. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;

8. Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 18 Desember 2025  
Kuasa Pengguna Anggaran



FEFI YANTI THOMAS,S.E  
NIP. 197903102006042002